



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jalan Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/17/SK-INSP-2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN TERINTEGRASI (SIMPATI) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (brainware), perangkat keras dan infrastruktur (hardware), kelembagaan dan ketatalaksanaan serta sumberdaya informasi khususnya informasi di bidang pengawasan;
 - b. bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya informasi pengawasan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem aplikasi berbasis komputer meliputi substansi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terintegrasi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Hasil Pengawasan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 551 - QUANTUM MECHANICS

PROBLEM SET 1

Due: Monday, September 10, 2012

1. (10 points)

Consider a particle in a 1D infinite potential well.

(a) Find the ground state wave function $\psi_0(x)$.

(b) Calculate the expectation value of the momentum $\langle p \rangle$.

(c) Calculate the expectation value of the energy $\langle E \rangle$.

2. (10 points)

Consider a particle in a 1D infinite potential well of width L . The wave function is given by $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$.

(a) Verify that $\psi(x)$ is a normalized wave function.

(b) Calculate the probability of finding the particle in the region $0 < x < L/2$.

(c) Calculate the expectation value of the position $\langle x \rangle$.

(d) Calculate the expectation value of the momentum $\langle p \rangle$.

(e) Calculate the expectation value of the energy $\langle E \rangle$.

(f) Calculate the probability of finding the particle in the region $L/4 < x < 3L/4$.

(g) Calculate the probability of finding the particle in the region $L/2 < x < 3L/4$.

(h) Calculate the probability of finding the particle in the region $3L/4 < x < L$.

(i) Calculate the probability of finding the particle in the region $L/2 < x < L$.

(j) Calculate the probability of finding the particle in the region $0 < x < L/2$.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-94-2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terintegrasi (SIMPATI) di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan uraian tugas masing-masingnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 2 Maret 2020

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19601211-198203-1-007



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**NOMOR : 700/17/SK-INSP-2020****TANGGAL : 2 MARET 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGAWASAN TERINTEGRASI (SIMPATI) PADA INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020****SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN TERINTEGRASI
(SIMPATI)**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA
1.	Drs.H.Mardi, MM	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Hj.Betty Vetria, SE.MSi, CfrA	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab
3.	Devi Mustika Jaya, SE, MM	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terintegrasi (SIMPATI)
4.	Mira Susanti, SE, M.Si	Irban I	Koordinator Wilayah I
5.	Hj. Erni Syofyetti, SH, M.Si	Irban II	Koordinator Wilayah II
6.	Rahmah Febri Yeni, SE	Irban III	Koordinator Wilayah III
7.	Ir. Nasrullah Israr, MT	Irban IV	Koordinator Wilayah IV
8.	Haida Reno Muthia, ST, MM	Kasubag. Perencanaan	Koordinator Subag. Perencanaan
9.	Zulmardinal, SH	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator Subag. Umum dan Kepegawaian
10.	Raswan	Staf Subag. Evlap	Admin
11.	Mutia Ramatri, A.Md	Staf Subag. Perencanaan	Operator PKPT
12.	Rio Eka Putra, SE	Staf Subag. Perencanaan	Operator PKPT
13.	Yusnarti, SE	Staf Subag. Umum	Operator Surat Tugas
14.	Danang Mardiyanto	Staf Subag. Umum	Operator Kepegawaian
15.	H. Alfianori, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda (P2UPD)	Operator Nota Dinas Wilayah I
16.	Fakhru Rozi, SE	Auditor Pertama	Operator Nota Dinas Wilayah II
17.	Khairul, SH	Pengolah Data Administrasi Pemerintahan	Operator Nota Dinas Wilayah III
18.	Arifan Putra Chaniaga, ST	Auditor Muda	Operator Nota Dinas Wilayah IV
19.	Hemiza Desatria, SE	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
20.	Utari Mandasari, SS	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
21.	Viranita Arief	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
22.	Femmi Hastuti	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
23.	Elvi Sari Dewi	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
24.	Harisman	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
25.	Nishra, SE	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut
26.	Rex Maroktoberi	Staf Subag. Evlap	Operator Tindak Lanjut

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,****Drs. MARDI, MM**Pembina Utama Madya
NIP.19601211 198203 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/17/SK-INSP-2020
TANGGAL : 2 MARET 2020
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGAWASAN TERINTEGRASI (SIMPATI) PADA INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN TERINTEGRASI
(SIMPATI)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan sistem• Memberikan status terhadap nota dinas yang masuk• Mengesahkan surat tugas• Mengevaluasi PKPT berdasarkan kegiatan dan anggaran
2.	Wakil Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Mengawasi pelaksanaan sistem• Memeriksa nota dinas yang masuk untuk diberikan disposisi ke subag.evlap agar memverifikasi nama-nama yang diajukan pada nota dinas• Mengevaluasi PKPT berdasarkan kegiatan dan anggaran
3.	Koordinator Sistem Pengolahan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengawasan dan pengontrolan data yang diinput maupun output yang dihasilkan terhadap operasional sistem sesuai modul masing-masing• Memverifikasi nama-nama tim yang diusulkan pada nota dinas untuk diberikan status direkomendasikan.
4.	Koordinator Wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Memonitor jawaban questioner yang sudah dikembalikan objek pemeriksaan ke Subag. Perencanaan• Menyiapkan dan menginput nota dinas tim yang akan melakukan pemeriksaan• Memonitor status nota dinas yang sudah dientrikan
5.	Admin	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pendampingan kepada masing-masing operator dalam menggunakan aplikasi sesuai modul masing-masing,• Menindaklanjuti permasalahan pada jaringan aplikasi
6.	Operator	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengentrian data masing-masing bagian yang sudah ditetapkan• Melaporkan permasalahan kepada admin apabila terjadi gangguan terhadap perangkat, jaringan dan program

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19601211 198203 1 007

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang..
4. Yang bersangkutan.